



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(S O P)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN SELIMBAU TAHUN 2023**

KABUPATEN KAPUAS HULU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023



KECAMATAN SELIMBAU
SEKSI TRANTIBUM

Nomor SOP	02
Tanggal Pembuatan	17 April 2023
Tanggal Revisi	18 April 2023
Tanggal Pengesahan	19 April 2023

Disahkan Oleh :



CAMAT SELIMBAU,

ABDUL HAMID, A.Ma,Pd,S.H.I.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700806 199110 1 004

Nama SOP

Surat Rekomendasi Ijin Keramaian

Dasar Hukum

1. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemerintahan Daerah ;
2. Permenpan-RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Pendidikan Minimal SMA,
2. Memahami Struktur Organisasi Kecamatan,
3. Memahami konsep dasar pelayanan Surat Rekomendasi Ijin Keramaian;
4. Memahami konsep dasar operasional Komputer.

Keterkaitan SOP

1. SOP Surat Masuk ;
2. Desa .

Peralatan/ Perlengkapan

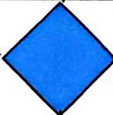
1. Buku Agenda/Buku Register,
2. Perangkat Komputer,
3. Printer,
4. Alat Tulis Kantor;
5. Dll.

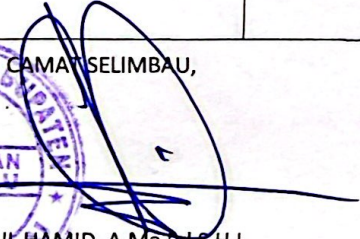
Peringatan

1. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka Surat Rekomendasi Ijin Keramaian tidak dapat diproses

Pencatatan dan Pendataan

1. Buku Register Surat Masuk dan Input data
2. Surat Rekomendasi Ijin Keramaian

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PETUGAS LOKET PELAYANAN	KASI TRANTIBUM	CAMAT/SEKCAM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima dan mengagenda berkas pemohon dalam buku permohonan rekomendasi pengurusan Surat Ijin Keramaian dan memberi nomor register.				1. Surat Rekomendasi Ijin Keramaian dari Desa; 2. Identitas Pemohon; 3. Buku Register dll.	4 Menit	- Lembar Ceklist; - Nomor Register.	
2.	Memverifikasi dan memberi paraf berkas apabila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali.				- Berkas Permohonan; - Ceklist Permohonan.	3 Menit	Berkas Permohonan.	
3.	Memvalidasi berkas dan dilanjutkan ke loket pelayanan .				- Berkas Permohonan;	2 Menit	Surat Rekomendasi Ijin Keramaian yang telah divalidasi	
4.	Menyerahkan Surat Rekomendasi pengurusan Surat Ijin Keramaian yang telah selesai. Pemohon di persilahkan mendatangi Kantor Polisi setempat.				Surat Rekomendasi Ijin Keramaian yang telah divalidasi	1 Menit		


 CAMAT SELIMBAU,

 ABDUL HAMID, A.Ma, Pd, S.H.I.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700806 199110 1 004